

PEMBENTUKAN TIM SATGAS SPIP

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 7/HK.03.01-Kpt/3273/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP, untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP KPU Kota Bandung.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3273/2021, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 2/Hk.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2020.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 4 Oktober 2021.
- Lampiran 1 lembar

Catatan :